

# Organisasi Jurnalis dan Kebebasan Pers di Yogyakarta

Masduki

Universitas Islam Indonesia  
Jl. Kaliurang Km. 14,5 Ngemplak, Sleman, Yogyakarta, 55584  
E-mail: masduki@uii.ac.id

DOI: 10.24002/jik.v20i1, Juni.5227

Submitted: December 2021

Reviewed: April 2022

Accepted: February 2023

**Abstract:** *This study maps the condition of journalist associations in Yogyakarta (2015-2020) and identifies their contribution to strengthen journalistic professionalism and advocating press freedom. It uses qualitative methods, through semi-structured interviews, observation, and document collection. This study finds 'two different pathways' between PWI DIY and AJI Yogyakarta in strengthening journalistic competence and advocating press freedom: accommodative and diametrical. Factors, such as history of invention, membership and partners influenced their chosen role as well as their autonomy. PWI DIY tends to cooperate with government and commercial bodies, while AJI Yogyakarta actively engages with non-profit agencies and international donors.*

**Keywords:** *AJI, journalist association, press freedom, PWI, Yogyakarta*

**Abstrak:** *Riset ini memetakan kondisi organisasi jurnalis di Yogyakarta (2015-2020) dan mengidentifikasi kontribusinya pada pengembangan profesionalisme anggota dan kebebasan pers. Riset ini menggunakan metode kualitatif. Data terkumpul melalui wawancara semi-terstruktur, observasi, dan pengumpulan dokumen. Riset ini menemukan 'dua jalan berbeda' antara PWI DIY dan AJI Yogyakarta dalam memperkuat kompetensi jurnalis dan advokasi kebebasan pers: akomodatif dan diametral. Faktor sejarah pendirian, karakter anggota dan mitra kolaborasi memengaruhi pola kerja dan otonomi kedua organisasi: PWI DIY dekat dengan lembaga pemerintah dan badan komersial, sedangkan AJI Yogyakarta dengan organisasi nirlaba dan lembaga donor internasional.*

**Kata Kunci:** *AJI, kebebasan pers, organisasi jurnalis, PWI, Yogyakarta*

Dalam pengantar buku *Worlds of Journalism: Journalistic Culture Around the Globe*, Hanitzsch, Hanusch, Ramaprasad, dan Beer (2019) menyebut beberapa kondisi struktural yang memengaruhi jurnalistik. Dua di antaranya adalah sistem politik dan kondisi ekonomi. Di negara dengan sistem politik yang stabil dalam menjalankan demokratisasi media serta ditopang kondisi ekonomi yang kuat seperti Jerman dan Inggris, jurnalis dan asosiasinya mendapat tempat terhormat. Sedangkan di negara dengan kondisi politik yang tidak stabil dan struktur ekonomi yang

eksploitatif, potret jurnalis dan asosiasi profesinya mengalami krisis.

Berangkat dari argumen tersebut, artikel ini membahas kondisi organisasi jurnalis sebagai salah satu pilar kemerdekaan pers di Indonesia. Artikel ini mengkaji problematika manajemen, program kerja, dan tantangan struktural yang dihadapi dua organisasi jurnalis yang paling kuat di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), yaitu Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) DIY dan Aliansi Jurnalis Independen (AJI)

Yogyakarta sepanjang tahun 2015 hingga 2020. Perbedaan pendekatan, pola kerja, mitra strategis, dan tipologi keanggotaan pada kedua organisasi tersebut menarik diteliti karena mewakili potret otonomi jurnalis di masa kini dan masa depan.

Dalam konteks Indonesia, sistem politik dan sistem ekonomi sepanjang hampir enam puluh tahun sejak rezim Orde Baru berkuasa (1960-an) cenderung tidak stabil dan ramah bagi pertumbuhan jurnalisme (profesi jurnalis dan asosiasinya). Di masa Orde Baru saat Soeharto berkuasa (1966-1998), politik monoloyalitas berlaku, organisasi jurnalis bersifat tunggal: Persatuan Wartawan Indonesia. Di masa tersebut, PWI menikmati berbagai fasilitas negara, mulai dari kantor sekretariat, pengesahan anggota, hingga pendanaan kegiatan. Sebagai konsesinya, PWI melepaskan otonomi dirinya sebagai organisasi profesi. Pasca-Soeharto tumbang tahun 1998, bulan madu PWI dan pemerintah turut berakhir. Hingga tahun 2021, jurnalis dan organisasi jurnalis secara kuantitas tumbuh pesat, berkembang bak jamur di musim hujan. Namun, selain tidak ada data yang akurat, peran organisasi jurnalis mengalami stagnasi, disertai krisis kesejahteraan ekonomi jurnalis anggotanya sebagai profesi publik.

Hingga tahun 2021, Dewan Pers telah mengakreditasi empat organisasi jurnalis, yaitu Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), dan Pewarta Foto Indonesia (PFI) berdasarkan indikator standar organisasi

wartawan (Dewan Pers, 2017, h. 79–84). Selain empat organisasi ini, ada puluhan organisasi lain yang menunggu verifikasi dengan berbagai persoalan. Di tengah tuntutan besar atas peran dan kontribusi organisasi jurnalis terhadap pemberdayaan anggotanya, fakta menunjukkan bahwa *database* organisasi jurnalis di Indonesia termasuk di DIY belum tersedia. Padahal data ini mencerminkan kehidupan pers di suatu kawasan. *Database* sejarah, daftar anggota, keuangan, serta laporan kegiatan yang bisa diakses publik dapat menjadi basis rujukan penting untuk mengukur sejauh mana organisasi profesi dapat hidup dan bertahan, sekaligus berperan menjadi motor penggerak kebebasan pers.

Penulis mencermati belum adanya kajian tentang perkembangan situasi kultural dan struktural dari organisasi jurnalis di Indonesia. Padahal, seiring perubahan sistem politik dan ekonomi, juga revolusi teknologi, terjadi perubahan pendekatan dalam menjalankan peran. Perubahan juga dipicu oleh perubahan identitas profesional jurnalis akibat konvergensi media dan digitalisasi (Deuze, 2008, h. 103–104). Seiring maraknya media digital dan portal berita berbasis *platform* internet, maka kualifikasi dan identifikasi profesi jurnalis mengalami pergeseran, termasuk kerja-kerja asosiasinya.

Riset terdahulu belum banyak yang mengupas peta organisasi jurnalis dikaitkan dengan manajemen dan orientasi kerja advokatifnya. Riset Sulistyowati (2013) dan juga Retaduari dan Ispandriarno (2014) mencermati peran atau relasi organisasi

jurnalis dengan penerapan kode etik jurnalistik. Riset Masduki (2015) mencoba melihat kondisi organisasi jurnalis, namun terfokus kepada konteks pasca-Orde Baru hingga tahun 2015. Riset Fuqoha, Firdausi, dan Sanjaya (2019) serta Rohman (2020) memotret perlindungan jurnalis secara umum dalam kerangka Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (UU No. 40/1999), sedangkan Madonna (2020) lebih khusus menyoroiti peran Dewan Pers. Sementara, Suhermono dan Pareno (2017) fokus mengevaluasi pelaksanaan uji kompetensi jurnalis (UKJ).

Riset lain mayoritas memotret peran AJI atau PWI dalam advokasi kasus kematian Udin (DN, Wahyuni, & Akhmad, 2017). Bonny (2013) misalnya dalam riset peran AJI dalam advokasi pembunuhan jurnalis menemukan data bahwa strategi perjuangan AJI didorong nilai kebebasan dan profesionalisme jurnalistik. Kasus Udin dipandang indikasi hegemoni otokrasi Orde Baru yang harus dilawan. Ada perbedaan pendekatan dalam kerja-kerja advokasi kasus antara AJI dan PWI. AJI Indonesia, termasuk AJI Yogyakarta, memilih strategi konflik terbuka, sikap frontal dengan *framing* isu kekerasan jurnalis sebagai kesalahan aparatus negara, sementara IJTI dan PWI fokus pada upaya kolaboratif dengan pihak terkait.

Penulis berpendapat bahwa lebih dari sekadar organ untuk memperkuat profesi, organisasi jurnalis merupakan pilar masyarakat sipil menghadapi tekanan politisasi yang mengancam demokratisasi media secara lebih luas. Sehingga, jika

mengacu nilai-nilai otonomi profesional yang terkandung dalam UU No. 40/1999, peninjauan kondisi atas tata kelola manajemen dan orientasi kerja organisasi jurnalis penting dilakukan setiap periode tertentu agar peran kritis dan relevansi organisasi ini terus terjaga di benak publik.

Berdasarkan situasi permasalahan di atas, riset untuk artikel ini urgen dilakukan. Rumusan masalah yang dijawab adalah: Bagaimana manajemen organisasi jurnalis di Yogyakarta dalam periode 2015-2020? Bagaimana kiprah organisasi jurnalis memperkuat profesionalisme jurnalistik anggotanya di satu sisi dan advokasi kebebasan pers di sisi lain? Dalam menjalankan kedua peran tersebut, bagaimana model relasi antara organisasi jurnalis dengan lembaga pemerintah dan kelompok masyarakat sipil?

Kebebasan dan profesionalisme pers dan jurnalis merupakan dua sisi mata uang. Para penganjur demokratisasi pers menilai prasyarat agar profesional bagi insan pers adalah adanya otonomi pekerja pers itu sendiri. Dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kebebasan Berpendapat di Muka Umum (UU No. 9/1998), ditegaskan bahwa setiap warga negara bebas menyampaikan pendapat lisan, tulisan dan/atau melalui ruang terbuka seperti pawai, mimbar bebas, demonstrasi dan bentuk serupa seperti ritual budaya. Pasal 2 undang-undang tersebut menyatakan bahwa warga negara, secara perorangan atau kelompok, bebas menyampaikan pendapat sebagai wujud berdemokrasi.

Secara historis, era kebebasan pers di Indonesia ditandai enam perkembangan yang disebut sebagai fenomena delegitimasi rezim Orde Baru pada periode tahun 1996-1998 yang digambarkan sosiolog Tomagola dalam empat karakter: (1) krisis kepercayaan terhadap rezim politik otoriter Soeharto sehingga setiap gerak dan jargon pembangunan yang muncul dari kabinet cenderung disikapi skeptis; (2) munculnya sistem komunikasi alternatif dalam masyarakat, melibatkan pers *underground*, jaringan komunikasi interpersonal, internet dan media sosial sebagai “teknologi untuk pembebasan” dan membangun solidaritas secara internasional, menyeimbangkan arus informasi yang sebelumnya didominasi rezim otoriter (Lim, 2017); (3) politik bahasa tandingan dengan *frame* yang memiliki bobot pesona spiritual dari pembangunan ke demokrasi, Hak Asasi Manusia (HAM), dan keadilan. Pembangunan menjadi istilah negatif akibat kegagalan pemerintah mewujudkan pemerataan; (4) Resistensi publik melalui pengembangan kemampuan *reading between the line* atau *reading between the lies*. Publik mencurigai berbagai kepentingan sepihak pemerintah di balik setiap pernyataan bombastis yang dikemukakan dalam media pada semua tingkatan (Tomagola, 1998, h. 37–53).

Lebih jauh, Tomagola juga mencatat bahwa peran pemerintah sebagai sumber informasi berganti kebebasan individu untuk berbagi pandangan di pasar bebas ide (Tomagola, 1998, h. 37–53). Perubahan ini memicu bangkitnya jurnalisme berbasis publik disusul maraknya asosiasi jurnalis baru

selain PWI dan bertambahnya saluran media swasta untuk bersaing dengan saluran yang dikendalikan negara yaitu Radio Republik Indonesia (RRI) dan Televisi Republik Indonesia (TVRI). Terkait penelitian ini, fenomena penting kelima pasca Orde Baru adalah munculnya aktivisme, resistensi jurnalisme, membangun organisasi alternatif di luar PWI yang telah terkooptasi (Masduki, 2004, h. 1–6) yang ditandai kelahiran Aliansi Jurnalis Independen (AJI) dan PWI Reformasi. Pada saat yang sama, jaringan pers mahasiswa di kampus bergerak agresif membaaur dengan elemen gerakan aktivis jalanan.

Apa yang disebut kebebasan pers itu? Penting ditegaskan bahwa kebebasan pers bukan hak milik wartawan atau pengelola media (Siregar, 2000). Kebebasan pers adalah hak milik publik yang harus mereka peroleh sebagai konsekuensi dari hak memperoleh informasi (*right to know*) dan hak menyampaikan pendapat (*right to express*). Kebebasan pers adalah instrumen media dan jurnalis untuk merealisasi fungsinya sebagai pejuang kebebasan berekspresi yang merupakan bagian dari HAM. Kebebasan pers adalah norma kultural yang jadi acuan nilai bersama di ruang publik serta jaminan atas hak-hak warga memperoleh informasi sebagai dasar pembentuk sikap dan pendapat dalam konteks sosial dan estetis.

Profesionalisme adalah kunci pengembangan organisasi. Tujuan utama jurnalisme adalah menyediakan informasi yang diperlukan agar individu warga negara bisa mengatur dirinya (Kovach & Rosensteil, 2021, h. 10–20). Sejalan

dengan spirit ini, organisasi jurnalis adalah bentuk implementasi *selfregulation* dengan memperkuat kompetensi teknis para anggotanya. Organisasi jurnalis menjadi pemantau kekuasaan.

Dalam upaya menjaga dan mengembangkan profesionalisme kerja di media, jurnalis di berbagai negara membentuk organisasi profesi. Profesi secara etimologis menurut Paul F. Camenisch adalah *moral community* terkait cita-cita dan nilai bersama (Hardiyansyah, 2017, h. 3). Suatu profesi dapat membentuk ikatan bersama yang disatukan latar belakang pendidikan, pekerjaan dan memiliki keahlian serupa sehingga tertutup bagi profesi lain. Lebih jauh, di ruang publik, profesi adalah keterlibatan dalam dan menjadi suatu kelompok yang memiliki kewenangan dan sekaligus tanggung jawab moral kepublikan.

Organisasi profesi jurnalis di Indonesia merupakan bagian dari organisasi dalam pers. Ketentuan ini dicantumkan dalam pasal 5 ayat 1 UU No. 40/1999, “Organisasi pers adalah organisasi wartawan dan organisasi perusahaan pers”. Ada banyak alasan mengapa organisasi jurnalis perlu dibentuk. Salah satu peran yang selalu ada dalam visi dan misi organisasi jurnalis adalah untuk memperjuangkan hak serta menyuarakan kepentingan anggotanya baik dalam negosiasi dengan pemerintah atau pemilik media. Siregar (2000) lebih lanjut mengemukakan pentingnya organisasi profesi membantu media mengembangkan perilaku pekerjaannya. Sebagian beban pemimpin redaksi membina personilnya secara teknis dan etis bisa diambil alih oleh organisasi profesi yang wajib memiliki kode etik.

Hill (2011, h. 6) menyatakan pentingnya melihat sejarah organisasi jurnalis sebagai bagian dari dinamika pers Indonesia dari otoriter ke demokrasi. Sedikitnya terdapat dua tipologi jurnalis berdasarkan tingkatan geografis: Pertama, organisasi berskala nasional, antara lain Persatuan Wartawan Indonesia, Aliansi Jurnalis Independen, dan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia. Kedua, organisasi berskala lokal, antara lain Pewarta Foto Yogyakarta, Forum Silaturahmi Wartawan Muslim Yogyakarta, Forum Wartawan Gadjah Mada.

Istilah ‘organisasi pers’ jika mengacu UU No. 40/1999 terdiri dari dua bentuk, yaitu organisasi jurnalis dan organisasi perusahaan pers. Mengacu keputusan bersama 27 lebih organisasi jurnalis tahun 2006 di Dewan Pers, ditetapkan standar organisasi wartawan (Dewan Pers, 2017, h. 79–84) yang mengatur norma umum dan administratif, antara lain misi menjaga kemerdekaan pers. Asosiasi-asosiasi tersebut berkomitmen untuk menempatkan kebebasan pers sebagai wujud kedaulatan rakyat yang merupakan unsur penting dalam kehidupan yang demokratis.

Adapun isi standar organisasi antara lain: (1) memiliki badan hukum, (2) memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, (3) berkedudukan di wilayah Republik Indonesia, dengan kantor pusat di ibu kota negara atau di ibu kota provinsi dan memiliki alamat kantor pusat serta kantor cabang yang dapat diverifikasi, (4) memiliki pengurus pusat yang sedikitnya terdiri atas ketua, sekretaris, bendahara, dan tiga orang pengurus lainnya yang tidak



merangkap jabatan, memiliki pengurus cabang sekurang-kurangnya di sepuluh jumlah provinsi di Indonesia, (5) memiliki mekanisme pergantian pengurus melalui kongres atau musyawarah nasional setiap kurun waktu tertentu, (6) memiliki anggota sedikitnya 500 orang dari seluruh cabang, yang dibuktikan dengan kartu identitas jurnalis, karya jurnalistik yang secara teratur disiarkan di media tempat bekerja. Lebih jauh, organisasi jurnalis harus memiliki program kerja peningkatan profesionalisme pers, kode etik jurnalistik, yang secara prinsip tidak bertentangan dengan Kode Etik Jurnalistik versi Dewan Pers. Juga ia wajib memiliki dewan kehormatan atau Majelis Kode Etik yang bertugas mengawasi pelaksanaan kode etik. Secara administratif, organisasi jurnalis terdaftar di Dewan Pers dan bersedia diverifikasi.

Mencermati praktik organisasi jurnalis di negara-negara demokrasi maju seperti *Deutscher Journalisten-Verband* (DJV) di Jerman, *Society of Professional Journalist* (SPJ) di Amerika Serikat, dan *International Federation of Journalist* (IFJ) di Belgia (IFJ, 2021), program kerja organisasi melingkupi tiga pilar yaitu: (1) penguatan profesionalisme anggotanya, (2) menjadi

organisasi buruh yang membela hak-hak anggota sebagai pekerja pers, dan (3) organisasi gerakan kebebasan berekspresi. Layanan peningkatan kesejahteraan dan pengetahuan, diimbangi dengan tugas sebagai pelaku sejarah untuk secara langsung terlibat dalam advokasi anti korupsi dan kepentingan publik lainnya. Ringkasnya, tugas organisasi meningkatkan kapasitas intelektual dan etik, serta kompetensi profesi dan kepekaan sosial anggotanya.

Dalam kondisi ideal, organisasi jurnalis selain memperkuat kompetensi profesional anggotanya, juga berfungsi membangun kesadaran kritis jurnalis dalam menjalankan tugas sebagai buruh profesional melalui berbagai aktivitas pelatihan, advokasi, dan penyadaran jati diri yang konsisten melalui skala program yang berdimensi ideologis hingga praksis. Pada saat yang sama, organisasi profesi ini sekaligus mampu memproteksi jurnalis dari tekanan budaya paternalistik eksternal yang membelenggu otonomi, seperti budaya amplop, eksploitasi kerja oleh korporasi, dan rendahnya kompetensi pascaseleksi kerja yang buruk. Bagaimana situasi empiris yang terjadi di Yogyakarta sepanjang tahun 2015-2020?

**Tabel 1 Indikator Organisasi Jurnalis**

Aspek	Organisasi	Program Kerja
Struktur	Kepengurusan - Struktur organisasi - Sistem pemilihan	Penguatan kompetensi manajemen sebagai organisasi profesi
Kapasitas	Keanggotaan - Jumlah anggota aktif - Diversitas individual	Advokasi isu perburuhan jurnalis sebagai organisasi buruh
Dukungan	Kuangan dan kemitraan - Sumber dana dan pola kemitraan - Diversitas jaringan	Respons isu strategis sebagai organisasi masyarakat sipil

Sumber: Djv.de (2021); IFJ (2021); Siregar (2000)

Penelitian ini mengacu standar organisasi wartawan di atas, diperkaya literatur konseptual seputar model organisasi jurnalis di berbagai negara maju seperti DJV di Jerman dan SPJ di Amerika Serikat. Tabel 1 menguraikan alur pikir indikator organisasi jurnalis yang menjadi acuan dalam artikel ini.

## METODE

Penelitian untuk artikel ini memakai pendekatan kualitatif-deskriptif. Pendekatan kualitatif-deskriptif merujuk Creswell dan Creswell merupakan aktivitas pengumpulan data berupa kata-kata, kalimat, dokumen fisik (Creswell & Creswell, 2014, h. 42–68). Lebih spesifik lagi, metode yang dipakai adalah studi kasus. Studi kasus merujuk Yin merupakan penelitian yang fokus kepada individu, kelompok, atau organisasi tertentu (Yin, 2014, h. 2–4). Berangkat dari Creswell dan Yin, penelitian ini mengambil lokasi di Provinsi DIY, terutama kantor organisasi jurnalis (kantor cabang) dari kantor pusat di Jakarta. Pengumpulan data dilakukan sepanjang Juli-Desember 2020 melalui wawancara mendalam dengan wakil pengurus organisasi, observasi lapangan, dan pengumpulan dokumen. Narasumber penelitian ditentukan secara purposif, yaitu enam pengurus organisasi jurnalis yang mengetahui permasalahan secara mendalam kinerja organisasinya.

Secara lengkap informan yang telah diwawancarai penulis terdiri dari: Ketua PWI DIY periode 2015-2020, Sihono HT; Ketua AJI Yogyakarta periode 2019-2022, Shinta Maharani; Ketua IJTI Yogyakarta periode 2012-2016 Arif Fuad Hidayah;

Hendrawan Setiawan selaku informan mewakili Majelis Etika AJI Yogyakarta, periode 2019-2022; Talchah Hamid (Ketua Pewarta Foto Yogyakarta (2015-2020), Michael Aryawan dan Hendra Nurdiansyah (Pewarta Foto Antara Yogyakarta) selaku PLT Ketua PFI Yogyakarta 2019-2023. Wawancara dilakukan secara daring menggunakan aplikasi Zoom karena pandemi Covid-19. Para informan bersedia namanya dipublikasikan dalam artikel ini.

Setelah wawancara, penulis melakukan observasi kondisi sekretariat organisasi jurnalis di DIY, khususnya kantor AJI Yogyakarta di daerah Gamping Sleman dan kantor PWI DIY di Gambiran, Umbulharjo. Selain itu, penulis mengumpulkan dokumen dari perpustakaan AJI, PWI, dan individu pengurus, seperti laporan pergantian pengurus, laporan keuangan, serta kegiatan rutin dan kolaboratif. Penulis juga mencermati data publikasi kegiatan organisasi jurnalis di Yogyakarta yang terbit di media massa. Analisis terhadap data dilakukan dengan mengacu model interaktif (Miles & Huberman, 1994, h. 50–85).

Memperhatikan kondisi PFI dan IJTI Yogyakarta yang nonaktif selama 2015-2020, maka penulis memutuskan fokus melakukan studi pada dua organisasi, yaitu AJI Yogyakarta dan PWI DIY. Mengapa penulis memilih AJI Yogyakarta dan PWI DIY? Alasannya karena kedua organisasi ini berusia paling panjang, dibanding organisasi lain atau mampu bertahan lebih dari 30 tahun. Kedua organisasi dalam konteks manajemen tercatat paling stabil dibanding organisasi lain dan memiliki peran bersejarah yang

signifikan dalam reformasi sistem media di Indonesia. Terakhir, keduanya mewakili dua arus besar pendekatan reformasi dan advokasi kebebasan pers di Indonesia oleh komunitas pers, yaitu pendekatan akomodatif dan kritikal.

Perlu disampaikan, terdapat kesenjangan ketersediaan dokumen organisasi yang dapat diakses publik antara PWI dan AJI Yogyakarta. PWI Yogyakarta tidak menyediakan dokumen yang rapi seperti dokumen resmi profil organisasi, laporan kegiatan rapat kerja, serta liputan media. Sementara itu, AJI Yogyakarta memiliki sistem dokumentasi yang lebih baik dan penulis diberikan akses mengumpulkannya. Meskipun tidak mengelola portal *online* khusus untuk komunikasi publik, baik AJI Yogyakarta maupun PWI DIY mengelola media sosial khususnya *Facebook*. Khusus AJI Yogyakarta juga mengelola akun *Instagram*.

## HASIL

Bagian ini menguraikan temuan hasil riset dengan membagi penjelasan dalam tiga bagian, yaitu kondisi manajemen organisasi, program penguatan kompetensi anggota, dan advokasi kebebasan pers. Pilihan pembagian ini merujuk pada data yang diperoleh di lapangan. Uraian juga fokus kepada dua organisasi, yaitu AJI Yogyakarta dan PWI DIY.

### Model Manajemen Organisasi

Merujuk standar organisasi wartawan terbitan (Dewan Pers, 2017, h. 79), aspek manajemen organisasi menjadi indikator awal untuk melihat kondisi aktualnya. Penulis mengidentifikasi sejumlah aspek terkait organisasi AJI Yogyakarta dan PWI DIY. Tabel 2 menggambarkan temuan terkait manajemen kedua organisasi tersebut.

**Tabel 2 Manajemen PWI DIY dan AJI Yogyakarta**

Tata Kelola	PWI DIY	AJI Yogyakarta
Tanggal berdiri dan status hukum	9 Februari 1946 (tanggal berdiri PWI Pusat). Status hukum sebagai ormas perkumpulan.	15 Juni 1998 (tanggal berdiri AJI Yogyakarta). Status hukum sebagai ormas perkumpulan.
Sekretariat	Jl. Gambiran, Umbulharjo, Yogyakarta	Patukan, Ambarketawang, Gamping, Sleman
<i>Website</i> dan media sosial	<a href="https://www.pwi.or.id/tentangpwi">https://www.pwi.or.id/tentangpwi</a>	<a href="https://aji.or.id/read/sejarah">https://aji.or.id/read/sejarah</a>
Sekretariat (status kantor, kondisi fisik)	Status: milik PEMDA DIY dan PWI DIY hanya memiliki hak guna bangunan. Kondisi bangunannya model lawas. Tidak terlihat peremajaan gedung.	Status: sewa/kontrak tahunan dari individu. AJI Yogyakarta mengalami pindah kantor sedikitnya dua kali sejak 2016.
Pengurus (pengawas, eksekutif, mekanisme regenerasi, dll.)	Suksesi organisasi/pergantian estafet kepemimpinan berjalan setiap lima tahun sekali. Ada dewan penasihat dan dewan kehormatan. Dewan Kehormatan fungsinya menegakkan kode etik dan kode perilaku.	Suksesi/pergantian kepemimpinan berlangsung rutin tiga tahun sekali. Ada Majelis Etik Organisasi sebagai pengawas etika dan Majelis Pertimbangan Organisasi untuk memberikan pertimbangan bagi kemajuan organisasi.
Keanggotaan (jumlah anggota, keaktifan)	Hanya 132 yang aktif dan lulus UKW dari 400-an anggota. 132 orang ini yang punya hak pilih. Rekrutmen anggota berjalan melalui forum Uji Kompetensi Wartawan (UKW) atau di luar UKW, namun kegiatan ini terhenti dalam 5 tahun terakhir.	Hingga 2020, terdapat 35 orang anggota. Rekrutmen dilakukan secara rutin setiap tahun melalui seleksi terbuka, termasuk membuka lowongan untuk pegiat pers mahasiswa dan media warga.



Tata Kelola	PWI DIY	AJI Yogyakarta
Keuangan (sumber dana, model pengelolaan)	Menerima dana hibah APBD dari PEMDA DIY, <i>Sponsorship</i> bank BUMN atau pihak swasta, dan iuran anggota Rp. 200.000/tiga tahun. Penggalan sumber dari iuran anggota tidak berjalan.	Tidak menerima bantuan pemerintah. Mendapatkan dukungan melalui kerja sama program dengan lembaga donor dari Jakarta dan luar negeri. Ada subsidi dari AJI Pusat dan iuran rutin anggota.
Mitra pelaksana program/ kegiatan	BRI, BNI, UMY, UNISA, Pemprov DIY, UPN, media massa (KR, Minggu Pagi, Tribun, KR.com) Gambiraloka Zoo, Telkom Regional DIY.	Yayasan Kurawal, AFSC, UNU, Satunama, Perhimpunan Pengembangan Media Nusantara/PPMN, STPMD APMD, UII, Interfidei Yogyakarta, LKiS, LBH Yogyakarta
Kode etik (ada dokumen yang bisa diakses publik)	Di laman PWI Pusat: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. PD/ PRT</li> <li>2. Kode Etik PWI</li> <li>3. Kode Perilaku Wartawan</li> </ol>	Di laman AJI Indonesia: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kode Etik AJI</li> <li>2. AD/ART</li> <li>3. Peraturan Organisasi</li> <li>4. Kode Perilaku</li> </ol>

Sumber: Profil PWI DIY (2020) dan AJI DIY (2020); Olahan Peneliti (2020)

Tabel 2 menggambarkan adanya persamaan dan perbedaan dua organisasi dalam pengelolaan manajemen. Persamaan terletak pada keadaan umum, yaitu sekretariat yang nonpermanen, kode etik, dan kepengurusan. Perbedaan keduanya terdapat pada tiga aspek, yaitu keanggotaan, pendanaan, dan jaringan kerja sama. Pertama, AJI Yogyakarta memiliki anggota mayoritas jurnalis muda dengan sistem rekrutmen terstruktur, sedangkan keanggotaan PWI beragam, mayoritas jurnalis senior. Secara nasional, anggota PWI ada sekitar 16.674 orang (*website*: <https://www.pwi.or.id/anggota>), sedangkan AJI se-Indonesia sekitar 1.743 orang. Namun di tingkat daerah, jumlah anggota berbeda.

Kedua, model pendanaan kedua organisasi berbeda jauh baik dari sisi sumber maupun bentuk kemitraan dengan pemberi dana. Kemitraan dengan lembaga donor nasional dan internasional menjadi model sumber akumulasi pendanaan di AJI Yogyakarta. Pada tahun 2020 AJI Yogyakarta menggelar *workshop* dan

beasiswa liputan investigasi bersama Yayasan Kurawal yang menginduk ke *Open Society Foundation* (OSF). Kerja sama dua tahun (2020-2021) ini merupakan model konsorsium dengan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogya. AJI Yogyakarta juga menggelar *workshop* dan *fellowship* liputan keberagaman bersama Serikat Jurnalis untuk Keberagaman (SEJUK) yang dibiayai oleh *American Friends Service Commite* (AFSC). Melalui program-program ini, AJI Yogyakarta mengumpulkan dana skema *saving* hasil *workshop* dan *fellowship* untuk biaya langganan internet, listrik, honor, penjaga kantor, pembelian masker dan kebutuhan lainnya. Sedangkan PWI Yogya bermitra dengan lembaga negara dan perusahaan swasta/BUMN di DIY seperti Humas Pemda DIY dan Bank BPD DIY.

Ketiga, sebagai konsekuensi dari faktor kedua, dalam menjalankan program, AJI Yogyakarta beraliansi dengan organisasi nonpemerintah seperti LBH Pers atau LBH Yogya. Polanya frontal dan litigatif,

sedangkan mitra dan pola kerja PWI Yogya adalah kolaboratif dengan pemerintah.

Secara nasional, kedua organisasi memiliki visi yang sama untuk membentuk jurnalis yang profesional, namun fokus isu yang dipilih berbeda. PWI merumuskan visi untuk menjadi organisasi profesional dan bermartabat di era transformasi lanskap media dengan spirit kebangsaan, kebebasan, dan kreativitas digital. Sementara itu AJI Yogyakarta menguraikan visi fokus kepada tiga isu, yaitu perjuangan mempertahankan kebebasan pers, meningkatkan profesionalisme, dan meningkatkan kesejahteraan jurnalis. Visi PWI mengadopsi diksi makro kebangsaan, sedangkan visi AJI mengandung diksi yang terkait wacana kebebasan.

Terkait regenerasi kepemimpinan, kedua organisasi menunjukkan dinamika yang baik. PWI DIY misalnya mengadakan konferensi terbaru di Gedung PWI Jalan Gambiran Jumat, 25 September 2020. Pemilihan ketua baru dan rangkaian Konferensi Provinsi (Konferprov) PWI DIY dilakukan secara daring melalui *Zoom*. Sabtu, 26 September 2020 diadakan pemilihan ketua baru PWI DIY periode 2020-2025 dan terpilih Hudono, SH (Diskominfo, 2018). AJI Yogyakarta pada medio 2019 juga menggelar pemilihan ketua antarwaktu, setelah meninggalnya ketua lama Tommy Apriando. Terpilih sebagai ketua antarwaktu, jurnalis Tempo Shinta Maharani. Menarik dicatat, dalam sejarahnya sejak berdiri, PWI DIY belum pernah dipimpin jurnalis perempuan, sedangkan AJI Yogyakarta sejak 1998

hingga 2020 telah dua kali dipimpin oleh jurnalis perempuan.

Dari segi layanan informasi *online/daring* sebagai ruang interaksi dan keterbukaan informasi publik, baik PWI maupun AJI Yogyakarta tidak memiliki *website* tersendiri. Keduanya terwadahi pada *website* tunggal yang dikelola pengurus pusat, <https://www.pwi.or.id/tentangpwi> dan <https://aji.or.id/read/sejarah.html>. Posisi PWI DIY dan AJI Yogyakarta berada di kolom PWI Daerah atau kolom AJI Kota Yogyakarta dengan deskripsi yang minimal.

### **Program Penguatan Kompetensi**

Dalam mengembangkan kompetensi anggotanya, kedua organisasi menggelar program kerja yang mirip sekaligus juga berbeda. AJI Yogyakarta misalnya menempuh tiga cara, yakni pelatihan dan beasiswa liputan isu-isu khusus, pelatihan internal pembekalan anggota baru, membuat sekolah jurnalistik. Lebih jauh, AJI Yogyakarta menggelar kegiatan berpola progresif, keluar dari ranah kebutuhan dasar jurnalis, dengan mengelola kegiatan pengembangan kompetensi yang menasar pada isu-isu publik seperti pelatihan jurnalisisme untuk advokasi hak minoritas, isu keberagaman, agraria, dan pers mahasiswa. Kemampuan komunikasi AJI Yogyakarta dengan lembaga nirlaba yang *concern* pada isu-isu khusus memungkinkan terselenggaranya pelatihan tematik dan beasiswa liputan lapangan. Demikian pula, kerja sama intensif PWI dengan Pemerintah Daerah (Pemda) DIY atau Pemda Kota melahirkan program pelatihan dasar dan bantuan/hibah/kunjungan media sebagai

ruang alternatif penguatan kompetensi anggotanya.

Secara nasional dan lokal, AJI Yogyakarta dan PWI DIY memiliki kesamaan peran sebagai penyelenggaraan uji kompetensi jurnalis (UKJ) yang didorong Dewan Pers. Perbedaannya adalah pada pola pikir yang diinjeksikan saat UKJ. AJI Yogyakarta mengkampanyekan jurnalis sebagai buruh dan karenanya perlu berserikat atau berorganisasi. Penguatan posisi tawar jurnalis atas perusahaan media dilakukan melalui pembentukan serikat pekerja dan kampanye upah minimum jurnalis. Hal ini menjadi ciri khas gerakan AJI yang tidak dilakukan oleh PWI Yogya dan daerah lainnya. Di setiap acara peringatan hari buruh nasional, 1 Mei, AJI turut berdemonstrasi bersama buruh dari berbagai sektor kerja, suatu hal yang tidak dilakukan oleh PWI.

Menarik dicatat, dalam mendorong kemandirian organisasi sekaligus jurnalis, PWI DIY membuat usaha kolam ikan dan koperasi wartawan. AJI Yogyakarta belum masuk area ini. PWI DIY juga berencana membangun *Grha* Pers Pancasila sebagai upaya pewarisan nilai Pancasila dalam jurnalisme pembangunan yang menjadi pola pikir pendiri PWI. Di samping itu, PWI DIY menginisiasi kompetisi olahraga untuk menjalin keakraban.

Terkait pemikiran soal pers Pancasila ini, ada lima poin makro yang tercantum pada dokumen Deklarasi Kraton Yogyakarta yang dibacakan Ketua PWI DIY, Sihono HT, 8 Juli 2018. Pertama, wartawan Indonesia menghargai pluralisme, toleransi, dan

keberagaman dalam menghasilkan karya jurnalistik. Kedua, wartawan Indonesia akan terus mengobarkan semangat gotong royong, solidaritas, saling berbagi, dan tolong-menolong di antara elemen bangsa. Ketiga, wartawan Indonesia mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Keempat, wartawan Indonesia menghargai musyawarah mufakat dan tidak memaksakan kehendak dalam mengambil keputusan. Kelima, wartawan Indonesia siap mencerdaskan masyarakat dengan liputan inspiratif berdasarkan nilai Pancasila. Kelima poin ini merupakan cermin cara pandang PWI terhadap pers, persepsi PWI DIY terhadap peran pers, dan refleksi hubungan resiprokal mereka dengan ideologi dominan yang dianut pemerintah selaku pemangku utama keberlanjutan organisasi PWI.

#### **Advokasi Kebebasan Pers**

Pendekatan advokasi sosial oleh organisasi jurnalis berbeda dengan organisasi profesi lain karena dalam dirinya melekat posisi sebagai pilar keempat demokrasi. Organisasi jurnalis adalah kekuatan masyarakat sipil penyeimbang dalam advokasi agenda bangsa, misalnya korupsi (Epakartika, Murnawan, & Budiono, 2019, h. 93–106). Tiga pilar demokrasi dalam trias politika lainnya, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif adalah entitas kekuatan politik formal. Adapun jurnalis dan organisasi profesinya berada pada domain *civil society organization*.

Dari tiga pilar peran ideal organisasi, yaitu sebagai organisasi profesi, organisasi

buruh, dan organisasi advokasi isu-isu di masyarakat sipil, kedua organisasi berbeda dalam memilih sikap. PWI DIY cenderung fokus kepada peran pertama dan secara sporadis mengelola peran-peran kedua dan ketiga. Sementara itu, AJI Yogyakarta cenderung memilih ketiga peran. Peran sebagai organisasi profesi seperti halnya ikatan dokter atau insinyur merupakan cara pandang tradisional PWI di berbagai tingkatan, dan tampak dominan, sedangkan doktrin di AJI bahwa organisasi ini merupakan elemen sosial kritis terus ditanamkan. Analog dengan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia yang dibentuk rezim Orde Baru dan organisasi buruh lain, AJI dan PWI memilih 'jalan berbeda'. Intensitas kolaborasi AJI Yogyakarta dengan lembaga nirlaba di Yogyakarta membentuk karakter dan reputasi organisasi ini sebagai agen advokasi isu-isu sosial politik yang lebih luas yang didukung anggota berusia muda.

Kedua organisasi bertemu pada satu isu bersama yang sangat panjang, yaitu advokasi kasus meninggalnya jurnalis harian BERNAS, Fuad Muhammad Syafrudin atau Udin. Sejak 1996, PWI DIY membentuk tim pencari fakta yang diketuai Asril Sutan Marajo dan AJI Yogyakarta membentuk tim Kijang Putih, diketuai Heru Prasetya. PWI DIY aktif menempuh jalur litigasi mempraperadilan aparat kepolisian dan nonlitigasi antara lain mengusulkan Udin menjadi pahlawan nasional. AJI Yogyakarta melakukan kampanye publik antiimpunitas, aktif menggelar pameran, membentuk Koalisi Masyarakat Untuk Udin (K@MU). Keduanya juga aktif dalam

kampanye antikekerasan, kriminalisasi, persekusi, *doxing* terhadap jurnalis, baik di level nasional maupun daerah (kasus kriminalisasi aktivis Dhandy Laksono, pemidanaan Farid Gaban, kriminalisasi pers mahasiswa). Kedua organisasi berbeda sikap dalam kasus pembangunan bandara Yogyakarta International Airport dan aksi menolak Undang-Undang Cipta Kerja sepanjang tahun 2020. AJI Yogyakarta memilih jalan frontal, kritik terbuka melalui berita yang dibuat anggotanya, terlibat langsung advokasi lapangan membela warga sekitar pembangunan bandara yang terdampak, dan demo di Gejayan menolak Omnibus Law terutama pasal-pasal pers: *#StopUnionBusting*, pemberangusan serikat pekerja. Sedangkan PWI DIY cenderung pasif, memproduksi berita dalam beragam pandangan.

Secara umum kedua organisasi sependapat perlunya independensi jurnalis saat meliputi pemilihan umum (Pemilu), perusahaan pers harus melindungi kerja-kerja jurnalis, mendorong lembaga publik di tengah pandemi Covid-19, membantu kerja-kerja jurnalis (konferensi pers virtual, protokol kesehatan di institusi) agar jurnalis selamat dalam melaksanakan tugasnya. Namun, keluar dari ranah isu 'domestik' teknis jurnalisisme, AJI Yogyakarta berkolaborasi dengan elemen masyarakat sipil lain menggelar beberapa aksi solidaritas membantu logistik warga terdampak Covid-19, advokasi kebebasan beragama, reformasi agraria korban pembangunan (perempuan dan kelompok rentan), ikut dalam koalisi pecinta

penyiaran sehat menyikapi konglomerasi media dan penyalahgunaan frekuensi, beasiswa liputan *kretek* warisan budaya (Shinta Maharani, Ketua AJI Yogyakarta, wawancara, 30 November 2020).

Terkait polemik revisi hari Pers nasional tahun 2019, PWI DIY menolak wacana untuk mengganti tanggal peringatan hari pers nasional. Sikap ini berbeda dengan AJI Yogyakarta yang mendorong dilakukannya revisi hari Pers, dari tanggal 8 Februari ke momentum lahirnya media cetak pertama di Indonesia, yaitu *Medan Prijaji* (Majalah Profesi, 2019). Bergulirnya wacana ini memicu konflik antara pengurus AJI, PWI, dan Dewan Pers secara nasional. Konflik ini memicu disharmoni komunikasi antara PWI dan AJI di seluruh daerah.

## PEMBAHASAN

Temuan penelitian menggambarkan masih berlangsungnya kontrol pihak eksternal atas organisasi jurnalis di Yogyakarta sebagai cermin kondisi serupa secara nasional. Merujuk pada pola pikir ekonomi politik Herman dan Chomsky (2002), instrumen kontrol dari pemerintah dan/atau pihak di luar organisasi terpusat pada bantuan pendanaan (*funding*) baik pada konteks kerja sama kemitraan maupun sponsor kegiatan secara tentatif. Faktor keterbatasan anggaran operasional organisasi membuka ruang kontrol pihak pemberi dana yang memengaruhi pilihan program kerja, orientasi, dan hasil kerja organisasi.

Penelitian menegaskan bahwa dua organisasi jurnalis di Yogya, yaitu Aliansi

Jurnalis Independen (AJI) dan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) menghadapi kendala struktural dan kultural. Kendala yang bersifat struktural mencerminkan lemahnya komitmen para pihak atas urgensi organisasi jurnalis yang otonom. Keadaan ini tampak dari tiadanya kantor organisasi yang permanen dan krisis pendanaan berkelanjutan. Kendala kultural meliputi rendahnya partisipasi anggota dalam kegiatan organisasi. Dibandingkan dua organisasi jurnalis lain, yaitu PFI dan IJTI yang mengalami krisis panjang, kondisi AJI cabang Yogyakarta dan PWI DIY lebih baik dan masih berkiprah saat penelitian ini dilakukan.

Hasil wawancara dengan Ketua PWI DIY, Sihono, HT menemukan data, yaitu krisis keuangan membuat pengurus secara organisasi dan juga anggota harus bekerja sama dengan pemerintah daerah atau perusahaan komersial dengan kontraprestasi berupa publikasi kegiatan mitra di media, meskipun tidak memiliki nilai berita. Dalam hal ini, terdapat risiko organisasi jurnalis didikte oleh pendonor/pendukung dana kegiatan. Hal serupa juga dialami AJI Yogyakarta yang didukung pendanaan oleh donor. Meski visi mitra kerja memiliki kesamaan dengan visi dan misi AJI Yogyakarta, belum ada jaminan apakah organisasi dapat bertahan hidup jika lepas dari dukungan pendanaan donor tersebut. Lebih jauh, adanya kesamaan dan juga perbedaan kondisi manajemen kedua wadah jurnalis ini menggambarkan kualitas kemandirian pers dan institusi media dalam menjaga jaraknya, terhadap pihak-pihak eksternal.



Selama Pandemi Covid-19, sejumlah media melakukan efisiensi agar bisa bertahan dengan membuat berbagai kebijakan, seperti pengetatan anggaran, pemotongan gaji, hingga pemutusan kontrak kerja. Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia dan AJI Yogyakarta, dengan dukungan IFEX, membantu anggotanya yang terdampak melalui skema *Journalist Fellowship* sejak 1 November-30 November 2020. Saat Dewan Pers bersama pemerintah menggelar program untuk jurnalis terdampak pandemi, AJI dan PWI mengambil sikap hati-hati, namun membolehkan anggotanya menerima bantuan tersebut.

Data di atas menunjukkan bahwa krisis otonomi organisasi jurnalis tak terhindarkan karena sumber keuangan yang masih mengandalkan dukungan eksternal. Meski tercantum iuran anggota sebagai sumber pendanaan, pada praktiknya iuran ini tidak terlaksana dengan baik. Merujuk konsep model pengaruh pemberitaan dan organisasi media yang dikembangkan Shoemaker dan Reese (2014, h. 8), faktor rutinitas organisasi memengaruhi pola pikir dan pola kerja pengurus termasuk anggotanya dalam menjalankan tugas.

Organisasi jurnalis adalah bagian dari pers sebagai elemen masyarakat sipil (DN, dkk., 2017, h. 251). Memperhatikan bahwa pers adalah pilar demokrasi keempat, yaitu menjalankan kontrol kekuasaan, maka fungsi organisasi jurnalis identik dengan fungsi yang dimainkan masyarakat sipil, yaitu selalu kritis terhadap kekuasaan. Organisasi jurnalis menjadi pendorong bagi

terciptanya profesi yang berpihak kepada keadilan sosial, bukan terhadap aktor sosial yang mengeksploitasi tatanan yang tidak adil di segala sektor, apalagi terjerumus menjadi agen kekuatan destruktif. Dalam hal ini, independensi dari tekanan kekuatan ekonomi koruptif dan pemerintah (secara ideologis dan praktis) menjadi kunci. Sehat tidaknya organisasi pers bergantung sejauh mana independensi organisasi itu sendiri dari kekuatan eksternal terutama dalam menentukan arah kebijakan organisasi dan pendanaan. Kemandirian ini sejalan dengan prinsip otonomi profesi jurnalis dalam menjalankan fungsi kontrol sosial sebagaimana prinsip etik jurnalisisme (Kovach & Rosensteil, 2021, h. 5).

Dalam konteks arus besar gerakan kebebasan pers sejak tahun 1998, secara empiris penelitian ini menunjukkan situasi yang berkebalikan. Bahwa organisasi jurnalis belum bisa sepenuhnya keluar dari hegemoni yang menjerat dirinya di masa lalu. Pilihan pragmatis mitra kerja sama menjadi indikator kondisi ini yang berpotensi mengikis reputasi. Temuan riset ini menunjukkan organisasi jurnalis di Yogyakarta masih terjebak pilihan program dan sumber dana pengembangan kompetensi yang berisiko tinggi.

Selain isu pendanaan, penelitian ini juga menemukan dimensi sejarah pendirian sebagai faktor pembentuk karakter dan pola pikir organisasi jurnalis. Misalnya, mengapa terdapat perbedaan sikap pada sejumlah isu strategis antara AJI Yogyakarta dan PWI DIY? Ada beberapa jawaban. Sejarah kedua organisasi yang berbeda membentuk

karakter kerja dan perhatian atas fenomena sosial sebuah peristiwa kepublikan. Aliansi Jurnalis Independen (AJI) lahir sebagai simbol perlawanan komunitas pers terhadap represi politik rezim Orde Baru. Bermula dari peristiwa pemberedelan tabloid Detik, Editor, dan majalah Tempo, 21 Juni 1994. Ketiganya diberedel karena berita yang kritis pada rezim Orde Baru. Tindakan represif inilah yang memicu aksi solidaritas sekaligus perlawanan di sejumlah kota dan terus mengkrystal. Puncaknya, sekitar 100 orang yang terdiri dari jurnalis dan kolumnis media berkumpul di Sirnagalih, Puncak Bogor, 7 Agustus 1994. Mereka menandatangani Deklarasi Sirnagalih, menuntut dipenuhinya hak-hak publik atas informasi, menentang pengekangan pers, menolak wadah tunggal jurnalis, mengumumkan berdirinya AJI (Manan, Bambani, Wanhar, Rahardjo, & Manggut, 2014, h. 6–7).

Sejarah panjang AJI identik dengan perjuangan melawan represi, bukan akomodasi dan kolaborasi dengan penguasa. Sejak berdiri hingga rezim Soeharto runtuh, AJI masuk dalam daftar organisasi terlarang, bekerja di bawah tanah, berkebalikan dengan PWI yang menjadi mitra strategis pemerintah. AJI dijalankan oleh kombinasi jurnalis-aktivis, bukan murni jurnalis yang bekerja di media arus utama. Dalam dinamika ini, aktivitas berdemonstrasi, mengancam tindakan represif atas kebebasan media menjadi jamak, diperkaya dengan tradisi diskusi kritis dari organ-organ pendiri, yakni Forum Wartawan Independen (FOWI) Bandung, Forum Diskusi Wartawan Yogyakarta

(FDWY), Surabaya Press Club (SPC), dan Solidaritas Jurnalis Independen (SJI) Jakarta. AJI menerbitkan majalah alternatif Suara Independen.

Sementara itu, PWI adalah organisasi jurnalis pertama di Indonesia, berdiri pada 9 Februari 1946 di Solo. Tanggal ini kemudian ditetapkan menjadi Hari Pers Nasional sebagai hadiah pemerintah untuk pers. PWI lahir dalam spirit perjuangan menentang kolonialisme, wadah jurnalis untuk memperjuangkan bangsa lewat tulisan. Para jurnalis yang bergabung dalam organisasi ini didoktrin untuk menganut kesadaran menjalankan profesinya sebagai bagian dari sarana perjuangan nasionalisme. Di era Orde Baru, PWI mendapat posisi istimewa, menjadi organisasi tunggal kewartawanan dan wajib diikuti oleh semua jurnalis di Indonesia sampai tahun 1999, sekalipun AJI sudah berdiri sejak tahun 1994. Ini sejalan dengan kebijakan monoloyalitas politik Orde Baru untuk mengooptasi organisasi publik agar stabilitas politik terjaga (Hill, 2011). Kongsesinya, PWI mendukung kebijakan jurnalisme pembangunan yang tanpa kritik. Menyusul reformasi politik tahun 1998 dan lahirnya UU No. 40/1999 tentang Pers, posisi ini berubah drastis, organisasi jurnalis tidak lagi tunggal. Bahkan, UU ini tidak mengatur kewajiban jurnalis menjadi anggota dalam organisasi profesi.

Perbedaan konteks sejarah saat pendirian dan dinamika lanjutan pada masa Orde Baru dan pascareformasi membuat kedua organisasi berbeda dalam relasi dengan pemerintah. PWI tampak lebih

dekat karena secara historis pernah menjadi bagian dan memperoleh fasilitas paripurna dari rezim Orde Baru. Hal ini jelas terlihat berdasarkan Peraturan Menteri Penerangan Nomor 02/PER/MENPEN/1969, bab 1 pasal 3 yang mengatur: “Jurnalis Indonesia wajib menjadi anggota PWI yang diresmikan oleh pemerintah” (Hill, 2011). Relasi panjang PWI-pemerintah berdampak pada cara kerja organisasi untuk selalu mencari benang merah dengan kebijakan pemerintah, misalnya dalam konsepsi Pers Pancasila. Lebih jauh, PWI berencana membentuk pusat studi pers Pancasila, bekerja sama dengan perguruan tinggi (KR, 2 Januari 2019). Dalam berbagai kesempatan, pandangan PWI atas kebebasan pers atau tema kegiatan mereka identik dengan pola pikir pemerintah. Pandangan ini tersimpul melalui dua hal, yaitu kebebasan pers yang bertanggung jawab dan kebebasan pers yang mendukung pembangunan. Dalam hal ini, posisi organisasi jurnalis adalah aktor pendukung strategis.

Riset ini secara makro menunjukkan bahwa organisasi jurnalis tidak berada dalam ruang hampa, tetapi berada dalam sistem ekonomi politik pascaotoriter, konvergensi media, serta intervensi transnasionalisasi melalui donor internasional. Sebagai konsekuensinya, model gerakan dan isu-isu yang menjadi ruang advokasi tidak lagi semata berdimensi lokal tetapi global. Fenomena jejaring internasional kian jadi indikator organisasi jurnalis guna merespons isu-isu krusial, seperti monopoli kepemilikan media yang diboncengi politik praktis pemiliknya, maraknya kekerasan

terhadap jurnalis di dunia digital, dan ketidakpastian masa depan profesi jurnalis pascasemaraknya media sosial sebagai *platform* jurnalisme.

## SIMPULAN

Secara umum, artikel ini telah menunjukkan bahwa organisasi jurnalis di Yogyakarta mengalami dinamika krisis manajemen dan ketergantungan kepada pihak-pihak eksternal yang memengaruhi pola pikir, pola kerja, dan otonominya. Kondisi organisasi jurnalis di Yogyakarta ini sekaligus menggambarkan potret serupa secara nasional.

Berdasarkan pengumpulan data di lapangan dan analisis, penulis menyampaikan kesimpulan dalam tiga hal. Pertama, organisasi jurnalis di DIY terutama AJI Yogyakarta dan PWI DIY belum berhasil tumbuh sebagai organisasi yang otonom dan berbasis partisipasi anggota. Partisipasi anggota dalam iuran sangat rendah sehingga ketergantungan pada bantuan eksternal sangat tinggi. Kedua, sebagai konsekuensi dari situasi pertama, upaya melayani kebutuhan anggota masih ditentukan oleh faktor di luar dirinya, baik penguatan kompetensi, advokasi hukum dan menjaga independensi. Ketiga, kedua organisasi yang menjadi fokus riset memiliki karakter kerja dan mitra kolaborasi yang berbeda dan memengaruhi otonomi masing-masing. PWI dekat dengan pemerintah daerah serta berbagai korporasi komersial, sedangkan AJI Yogyakarta aktif kolaborasi dengan organisasi nirlaba dan lembaga donor internasional.

Penelitian ini telah menunjukkan jaminan keberlangsungan AJI Yogyakarta dan PWI DIY masih menjadi pertanyaan karena tiga kondisi. Pertama, ketergantungan kepada pendanaan eksternal (AJI Yogyakarta dari kemitraan donor asing, PWI dari kemitraan dengan Pemda/korporasi). Iuran sebagai basis utama pendanaan dan bentuk partisipasi anggota tidak berjalan dengan baik. Kedua, sekretariat organisasi yang masih belum permanen sehingga menghambat kinerja pelayanan, mengganggu sistem pengelolaan database, dan komunikasi publik. Ketiga, iklim kebebasan pers dan akses informasi publik di DIY secara umum yang dengan kondisi ini orientasi dan relevansi kerja organisasi jurnalis ditentukan bagi publik.

Temuan kinerja dua organisasi jurnalis dalam artikel ini menggambarkan dua jalan atau pola pikir berbeda dalam mempertahankan dan mengelola kemerdekaan pers di Indonesia dari sisi pandang organisasi jurnalis. Jalan pertama yang ditempuh PWI bersifat normatif, akomodatif, berkolaborasi secara seimbang dengan pemangku kepentingan lokal. Jalan kedua ditempuh AJI Yogyakarta dengan format diametral, frontal, berkolaborasi dengan para pihak pada berbagai skala lokal hingga internasional, terutama lembaga di luar pemerintah. Kedua pilihan ini terbukti masih bisa bertahan. Bagaimana dampak keduanya terhadap dinamika kemerdekaan pers dan upaya merawat otonomi jurnalis? Perlu penelitian lebih lanjut.

Penelitian ini menegaskan dua wajah organisasi jurnalis yang berbeda dari PWI dan AJI Yogyakarta meski memiliki

posisi sama sebagai salah satu pilar masyarakat sipil menghadapi tekanan politisasi yang mengancam demokratisasi media. Mengacu prinsip otonomi profesi yang terkandung dalam UU No. 40/1999 sebagai amanat reformasi politik 1998, peninjauan dan penguatan atas tata kelola serta orientasi organisasi jurnalis urgen dilakukan agar peran kritis dan relevansi organisasi ini terus terjaga. Dalam hal ini, standar organisasi wartawan yang ditetapkan Dewan Pers Nomor 04/SK-DP/III/2006 perlu diperbaharui, antara lain dengan memasukkan aspek kemampuan advokasi isu-isu publik sebagai indikator.

Penelitian ini berkontribusi dalam mengoreksi penelitian sebelumnya (Masduki, 2015) terkait dua model organisasi jurnalis: formal dan paguyuban, yang mencerminkan dualisme pandangan, orientasi jurnalis terhadap urgensi berorganisasi, sekaligus relasi organisasi dengan para pihak terkait di kawasan ini. Riset menemukan bahwa model paguyuban telah berhenti dan hanya model formal yang dapat bertahan. Namun demikian, perbedaan pola pikir dan cara kerja organisasi yang ditemukan pada periode 2010-2015 antara PWI DIY dan AJI Yogyakarta masih berlanjut. Situasi ini tampaknya dipengaruhi faktor historis yang berbeda (PWI menjadi bagian dari rezim Orde Baru sebagai mitra kolaboratif, sedangkan AJI lahir di tengah heroisme kebebasan jurnalis dan otonomi mereka berorganisasi, berhadapan diametral dengan penguasa), tipologi keanggotaan, dan model pendanaan kegiatan.

Dalam jangka pendek, perlu upaya menyelamatkan organisasi jurnalis sebagai salah satu pilar kebebasan pers melalui skema regulasi yang memproteksi keberlangsungannya secara nasional, disertai sistem akreditasi organisasi yang lebih ketat. Dewan Pers mestinya bisa memimpin inisiasi perubahan regulasi ini bersama dengan PWI, AJI, IJTI, dan PFI. Pembentukan badan otonom pengelola dana abadi bagi organisasi jurnalis di tingkat nasional diperlukan untuk mengurangi ketergantungan dana pada donor asing dan korporasi, serta badan pemerintah. Badan ini berperan sebagai unit *intermediary*, melakukan penampungan, seleksi, distribusi dana yang berasal dari kewajiban sosial lembaga bisnis dan hibah.

Penelitian lebih lanjut perlu dilakukan para akademisi dengan tema serupa, tetapi mengambil objek organisasi jurnalis di luar provinsi DIY sehingga potret kondisi organisasi jurnalis lebih lengkap. Perlu juga penelitian yang mengidentifikasi kemungkinan dibentuknya badan otonom pengelola dana abadi untuk organisasi jurnalis. Diskursus akademis global yang kini mencuat terkait mencari model-model pendanaan jurnalisisme berkualitas di luar pendanaan dari pemerintah (RRI/TVRI) dan pendanaan komersial (iklan dan *sponsorship*) harus memasukkan pendanaan untuk organisasi jurnalis. Penelitian tentang cara pandang anggota organisasi jurnalis di Yogyakarta dan Indonesia terhadap kebebasan pers juga menarik dilakukan, serta sejauh mana organisasi berperan membentuk cara pandang ini.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada Program Studi Ilmu Komunikasi FPSB Universitas Islam Indonesia yang memberikan dana hibah riset untuk publikasi artikel ini, serta kepada Anugrah Pambudi Wicaksono (Program Studi Ilmu Komunikasi, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta) atas bantuannya pada tahap pengumpulan data lapangan riset yang menjadi bahan utama penulisan artikel ini.

## DAFTAR RUJUKAN

- Bonny, D. (2013). *Nilai-nilai strategis perjuangan aliansi jurnalis independen dalam kasus pembunuhan wartawan bagi kebebasan pers di Indonesia*. Repository.unpad.ac.id. <https://repository.unpad.ac.id/frontdoor/index/index/year/0000/docId/125852%0A>
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches*. New York, USA: Sage Publications.
- Deuze, M. (2008). The professional identity of journalists in the context of convergence culture. *Observatorio Journal*, 2(4), 103–117. <https://doi.org/10.15847/obsOBS242008216>
- Dewan Pers. (2017). *Buku saku wartawan*. Jakarta, Indonesia: Dewan Pers.
- Diskominfo. (2018). *Deklarasi pers Pancasila di Kraton Kilen*. Diskominfo. <https://diskominfo.jogjaprov.go.id/berita/baca/deklarasi-pers-pancasila-di-kraton-kilen>
- Djv.de. (2021). *Deutscher Journalisten-Verband (German federation of journalists)*. Wwww. Djv.De. <https://www.djv.de/startseite/profil/der-djv/information-in-english>
- DN, S., Wahyuni, H. I., & Akhmad, M. (2017). Jejak relasi agency-struktur dalam perjalanan pers di Indonesia. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 15(3), 250–261. <https://doi.org/10.31315/jik.v15i3.2176>



- Epakartika, E., Murnawan, R. N., & Budiono, A. (2019). Peran masyarakat sipil dalam pemberantasan korupsi sektor sumber daya alam. *INTEGRITAS*, 5(2–2), 93–106. <https://doi.org/https://doi.org/10.32697/integritas.v5i2-2.485>
- Fuqoha, F., Firdausi, I. A., & Sanjaya, A. E. (2019). Perlindungan hukum terhadap intervensi pemberitaan dalam kerangka kemerdekaan pers nasional. *Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum*, 3(1), 75–92. <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v3i1.1436>
- Hanitzsch, H., Hanusch, F., Ramaprasad, J., & Beer, A. S. de. (2019). *Worlds of journalism: Journalistic cultures around the globe*. Columbia University Press. <http://cup.columbia.edu/book/worlds-of-journalism/9780231186438>
- Hardiyansyah. (2017). *Manajemen pelayanan dan pengembangan organisasi publik*. Yogyakarta, Indonesia: Gava Media.
- Herman, E. S., & Chomsky, N. (2002). *Manufacturing consent: The political economy of the mass media*. Pantheon Books. <https://www.amazon.com/Manufacturing-Consent-Political-Economy-Media/dp/0375714499>
- Hill, D. (2011). *Pers di masa orde baru*. Yogyakarta, Indonesia: Yayasan Pustaka Obor.
- IFJ [International Federaton of Journalist]. (2021). *Building solidarity to meet global challenges*. Brussels, Belgium: IFJ.
- Kovach, B., & Rosensteil, T. (2021). *The elements of journalism* (4th Edition). New York, USA: Crown Publishing.
- Lim, M. (2017). Freedom to hate: Social media, algorithmic enclaves, and the rise of tribal nationalism in Indonesia. *Critical Asian Studies*, 49(3), 411–427. <https://doi.org/10.1080/14672715.2017.1341188>
- Madonna, M. (2020). Aktualisasi peran dewan pers sebagai penegak jurnalisme independen terkait pemberitaan media abal-abal. *Progressio*, 1(1), 1–14. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.52429/progressio.v1i1.383>
- Majalah Profesi. (2019, September 2). *Menilik sejarah hari pers nasional*. <https://profesi-unm.com/2019/02/09/menilik-sejarah-hari-pers-nasional/>
- Manan, A., Bambani, A., Wanhar, W., Rahardjo, A., & Manggut, W. (2014). *Semangat sirnagalih: 20 tahun aliansi jurnalis independen*. Jakarta, Indonesia: AJI.
- Masduki. (2004). *Kebebasan pers dan kode etik jurnalistik*. Yogyakarta, Indonesia: UII Press.
- (2015). Potret organisasi jurnalis pasca orde baru di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Komunikasi*, 10(1), 55–70. <https://doi.org/10.20885/komunikasi.vol10.iss1.art6>
- Miles, M., & Huberman, M. (1994). *Qualitative data analysis*. New York, USA: Sage Publications.
- Retaduari, E., & Ispandriarno, L. (2014). *Hubungan keanggotaan wartawan dalam organisasi pers dengan pengetahuan tentang kode etik jurnalistik (Studi eksplanatif anggota PWI cabang Yogyakarta)*. Yogyakarta. Skripsi. Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, Indonesia.
- Rohman, A. (2020). Implementasi perlindungan hukum jurnalis dalam menjalankan profesinya berdasarkan UU No. 40/1999 tentang Pers. *Aktualita (Jurnal Hukum)*, 3(1), 58–80. <https://doi.org/10.29313/aktualita.v0i0.5957>
- Shoemaker, P. J., & Reese, S. D. (2014). *Mediating the message in the 21st century: A media sociology perspective*. (1st ed.). Routledge. <https://www.routledge.com/Mediating-the-Message-in-the-21st-Century-A-Media-Sociology-Perspective/Shoemaker-Reese/p/book/9780415989145>
- Siregar, A. (2000). Media pers dan negara: Keluar dari hegemoni. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 4(2), 171–196. <https://doi.org/https://doi.org/10.22146/jsp.11119>
- Suhermono, M., & Pareno, S. A. (2017). Analisis uji kompetensi wartawan PWI Jawa Timur untuk meningkatkan profesionalitas. *Jurnal Kajian Media*, 1(2), 132–156. <https://doi.org/10.25139/jkm.v1i2.461>

- Sulistyowati, F. (2013). Organisasi profesi jurnalis dan kode etik jurnalistik. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 3(2), 119–129. <https://doi.org/10.24002/jik.v3i2.234>.
- Tomagola, T. (1998). Ketimpangan gender dalam jurnalistik. Dalam Mukhotib MD (Ed.), *Menggagas Jurnalisme Sensitif Gender* (hal. 37–53). Yogyakarta, Indonesia: PMII IAIN Jogja.
- Yin, R. K. (2014). *Case study research design and methods* (edisi kelima). St Peters, USA: COSMOS Corporation.